



Analisis Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia Menggunakan Metode RBBR Tahun 2021-2024

Arisha Putri Pradita^{1*}, Vika Diyah Ardiyanti²

¹⁻²Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Indonesia

*Korespondensi penulis: arisha.putripradita@polines.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the health of Islamic Commercial Banks in Indonesia using four indicators of the Risk-Based Bank Rating (RBBR) method: risk profile (NPF), profitability (ROA), capital (CAR), and good corporate governance (GCG) from 2021 to 2024. A descriptive research approach was employed, utilizing secondary data obtained from the Islamic Banking Statistics reports published by the Financial Services Authority (OJK). Data analysis was conducted by presenting tables and identifying performance trends in each of the main RBBR indicators, namely risk profile (NPF), profitability (ROA), capital (CAR), and good corporate governance (GCG). The results of the study indicate that Islamic Commercial Banks in Indonesia have demonstrated a positive trend across all indicators. The risk profile indicator, represented by Non-Performing Financing (NPF), showed a decline from 2.59% in 2021 to 2.08% in 2024, placing Islamic Commercial Banks in the "healthy" category. The profitability indicator also improved, with Return on Assets (ROA) increasing from 1.55% to 2.07%, reflecting enhanced operational efficiency and moving from a "fairly healthy" to "healthy" condition. In terms of capital, the Capital Adequacy Ratio (CAR) remained consistently high, ranging from 25.30% to 26.28%, indicating a very strong and resilient capital position. Finally, the GCG factor consistently achieved a score of 2, indicating a "good" level of corporate governance implementation. Collectively, these findings conclude that Islamic Commercial Banks in Indonesia were in a sound and stable condition throughout the observation period based on the RBBR assessment, affirming the effectiveness of these principles in ensuring the performance and sustainability of the Islamic banking sector.*

Keywords: Bank Health; CAR; GCG; Islamic Commercial Banks (ICBs); NPF; RBBR; ROA

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesehatan bank umum syariah dengan menggunakan 4 indikator dalam metode RBBR yaitu profil risiko (NPF), rentabilitas (ROA), permodalan (CAR), dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di Indonesia pada tahun 2021 sampai 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan data sekunder dari laporan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh OJK. Analisis data dilakukan dengan menampilkan tabel dan mengidentifikasi tren kinerja masing-masing indikator utama RBBR yakni profil risiko (NPF), rentabilitas (ROA), permodalan (CAR), dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan tren positif untuk masing-masing indikator. Indikator profil risiko, *Non-Performing Financing* (NPF) menunjukkan penurunan dari 2,59% tahun 2021 menjadi 2,08% pada tahun 2024, menempatkan BUS dalam kategori "sehat". Indikator rentabilitas juga menguat, dengan *Return on Assets* (ROA) meningkat dari 1,55% menjadi 2,07%, merefleksikan efisiensi operasional yang membaik dan kondisi yang "cukup sehat" hingga "sehat". Dari sisi permodalan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) konsisten berada pada level yang sangat tinggi, berkisar antara 25,30% hingga 26,28%, menunjukkan permodalan yang sangat kuat dan tangguh. Terakhir, faktor GCG secara konsisten memperoleh skor 2, yang mengindikasikan implementasi tata kelola perusahaan yang "baik". Secara kolektif, temuan ini menyimpulkan bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia berada dalam kondisi yang sehat dan stabil selama periode pengamatan berdasarkan penilaian RBBR, menegaskan efektivitas penerapan prinsip-prinsip ini dalam memastikan kinerja dan keberlanjutan sektor perbankan syariah.

Kata Kunci: Bank Umum Syariah (BUS); Kesehatan Bank; RBBR; NPF; ROA; CAR; GCG.

1. LATAR BELAKANG

Sektor perbankan merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Altameemi & Al-Slehat, 2022). Di Indonesia, Bank Umum Syariah (BUS) memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjangkau segmen masyarakat yang menghendaki sistem keuangan yang bebas dari riba dan lebih berorientasi pada keadilan serta kemitraan (Widarjono, Suharto, & Wijayanti, 2022). Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, performa dan kesehatan BUS menjadi perhatian utama, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global, digitalisasi keuangan, serta dinamika regulasi nasional (Mawardi, Al Mustofa, Widiastuti, & Wahid, 2023).

Untuk menilai sejauh mana kondisi kesehatan BUS, diperlukan metode evaluasi yang komprehensif dan terukur (Warti, Audina, Azizi, & Nasution, 2023). Salah satu pendekatan yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah metode Risk-Based Bank Rating (RBBR), yang menilai kesehatan bank melalui empat aspek utama yaitu profil risiko (Risk Profile), rentabilitas (Earnings), permodalan (Capital), dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) (Wijaya, Sulisty, & Roziq, 2021). Metode ini tidak hanya menyoroti kondisi keuangan bank, tetapi juga mencakup manajemen risiko dan efektivitas tata kelola, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang keberlangsungan operasional bank (Muhibddin & Mufraini, 2022). Dalam konteks BUS, indikator *Non-Performing Financing* (NPF) menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah, sedangkan *Return on Assets* (ROA) menunjukkan efisiensi dan profitabilitas operasional. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menjadi ukuran kekuatan modal bank dalam menyerap potensi kerugian, dan penilaian GCG mencerminkan kualitas tata kelola yang diterapkan. Oleh karena itu, keempat indikator ini sangat relevan untuk menilai sejauh mana BUS mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan (Sitompul & Nasution, 2019).

Mengingat pentingnya peran BUS dalam sistem keuangan nasional dan perlunya transparansi terhadap kinerja mereka, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2021 hingga 2024 berdasarkan metode RBBR. Dengan menggunakan data sekunder dari laporan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh OJK, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran empiris mengenai tren kinerja dan stabilitas BUS, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akademik dan kebijakan di bidang perbankan syariah (Mursal, Darwanis, & Ibrahim, 2019).

Perkembangan yang pesat industri perbankan syariah di Indonesia menghadirkan kebutuhan mendesak dalam pengawasan yang efektif dan komprehensif. Sebagai salah satu pilar dalam sistem keuangan nasional, kesehatan bank syariah secara langsung memengaruhi stabilitas ekonomi nasional (Tho'in, 2019). Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi dengan prinsip syariah, seperti sistem bagi hasil dan instrumen keuangan syariah yang berbeda dengan bank konvensional, sehingga pengelolaan risiko dan kinerja keuangan mereka memerlukan pendekatan penilaian yang spesifik dan adaptif (Rahmawaty & Helmayunita, 2021)vvv.

Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang telah menjadi standar dalam menilai kesehatan bank di Indonesia, termasuk bank umum syariah, dengan memusatkan pada Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Rentabilitasa, dan Kecukupan Modal (*Capital*) (Sunardi, 2020). Selain itu, persaingan ketat dengan bank konvensional dan masih terbatasnya pengetahuan dan informasi mengenai produk syariah turut menjadi faktor eksternal yang memengaruhi stabilitas bank umum syariah. Kompleksitas pengelolaan risiko dalam konteks kepatuhan syariah juga menuntut bank untuk memiliki sistem internal yang kuat dan adaptif. Tanpa analisis kesehatan yang menyeluruh dan relevan dengan karakteristik syariah, regulator mungkin kesulitan dalam mengidentifikasi potensi kerentanan dan memberikan intervensi yang tepat waktu (Puspitasari & Rachmawati, 2023).

Kajian lebih dalam terkait efektivitas dan relevansi penerapan RBBR pada bank umum syariah diperlukan karena umumnya memiliki skala aset, jaringan, dan jangkauan layanan yang lebih besar dibandingkan UUS atau BPRS, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar penilaian kesehatan bank tidak hanya memenuhi standar regulasi nasional tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan literatur dan memberikan masukan bagi seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pengembangan sistem pengawasan bank umum syariah yang kuat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) secara langsung memengaruhi kepercayaan masyarakat, kestabilan sistem keuangan, dan efektivitas intermediasi ekonomi berbasis prinsip syariah di Indonesia. Dalam situasi pasca pandemi COVID-19, banyak sektor ekonomi mengalami tekanan, termasuk sektor perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan yang akurat dan terkini terhadap kondisi kesehatan BUS untuk memastikan ketahanan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi risiko, menjaga keberlangsungan usaha, dan mendukung inklusi keuangan syariah secara

nasional. Pemerintah dan OJK juga membutuhkan data dan analisis yang solid sebagai dasar pengambilan kebijakan perbankan yang berkelanjutan dan akuntabel, serta untuk merespons tantangan global seperti digitalisasi, ketidakpastian ekonomi, dan geopolitik internasional.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada cakupan waktu analisis yang mencakup periode empat tahun penuh (2021–2024), menjadikannya salah satu studi terlengkap yang mengevaluasi tren kesehatan BUS pasca pandemi menggunakan pendekatan RBBR secara menyeluruh. Berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya hanya membahas satu atau dua aspek dari RBBR secara parsial atau dalam kurun waktu yang lebih sempit, penelitian ini menggabungkan empat indikator utama NPF, ROA, CAR, dan GCG dalam satu kerangka analisis terintegrasi. Selain itu, penggunaan data resmi dari Statistik Perbankan Syariah OJK memungkinkan hasil penelitian ini menjadi sumber rujukan valid bagi pemangku kepentingan, termasuk regulator, akademisi, praktisi keuangan syariah, dan investor, dalam menilai kondisi riil dan prospek keberlanjutan industri perbankan syariah di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Risk-Based Bank Rating

Evaluasi kesehatan bank memegang peranan penting dalam pengawasan sektor keuangan guna memastikan stabilitas industri perbankan dan menjamin perlindungan terhadap kepentingan pemangku kebijakan. Kerangka penilaian ini diatur secara detail dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 khususnya untuk perbankan syariah di Indonesia, yang memaparkan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Aturan ini menggunakan pendekatan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) dimana kesehatan bank sebagai kapasitas institusi untuk beroperasi secara efektif, memenuhi seluruh kewajiban, serta mengelola profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik, profitabilitas, dan struktur permodalan secara optimal (Ihsan & Mulyanto, 2021).

RBBR dianggap lebih baik jika dibandingkan model proaktif karena menekankan identifikasi risiko inheren, menilai kualitas implementasi sistem manajemen risiko, dan mengukur kesiapan bank dalam menghadapi potensi ancaman di masa depan (Wijaya & Setiadi, 2022). Implementasi RBBR pada bank syariah, sebagaimana diatur dalam POJK 8/2014, secara spesifik mengkaji empat indikator utama yaitu Profil Risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas, dan Permodalan (Arfah, 2020).

Profil Risiko

Penilaian profil risiko merupakan elemen penting dalam metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) untuk mengukur tingkat kesehatan bank syariah, sesuai dengan mandat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014. Profil risiko ini mencerminkan risiko yang berkaitan erat dengan aktivitas bank maupun efektivitas manajemen risiko yang diterapkan (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Dalam hal profil risiko ini, rasio *Non-Performing Financing* (NPF) menjadi indikator utama yang diawasi untuk menilai kualitas profil risiko pembiayaan. NPF menggambarkan tingkat kemacetan pada pembiayaan syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, yang secara konseptual setara dengan *Non-Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional.

Tingkat NPF yang tinggi menandakan kualitas aset produktif yang memburuk, sehingga berpotensi mengurangi pendapatan bank, dan dapat mengancam kecukupan permodalan. Berbagai faktor, baik internal seperti kebijakan penyaluran pembiayaan yang kurang hati-hati, maupun eksternal seperti kondisi ekonomi makro, dapat memengaruhi NPF (Pradita, 2019, hlm. 28). NPF yang tinggi berdampak serius pada beberapa dimensi RBBR.

Secara langsung meningkatkan risiko pembiayaan dalam profil risiko, mengurangi rentabilitas karena peningkatan kebutuhan pencadangan kerugian (Arfah, 2020), serta menggerus permodalan bank sehingga rasio KPMM/CAR dapat menurun (Pratama & Nurhayati, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan NPF yang efektif merupakan pilar untuk bank syariah dalam mempertahankan profil risiko yang sehat, mendukung profitabilitas, dan memastikan permodalan yang kuat, menjadikannya fokus esensial bagi manajemen dan pengawasan regulator. Kriteria NPF disajikan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kriteria NPF

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$NPF \leq 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% < NPF \leq 5\%$	Sehat
3	$5\% < NPF \leq 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% < NPF \leq 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014

Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan pondasi penting dalam stabilitas dan keberlanjutan setiap entitas bisnis, termasuk lembaga keuangan syariah. GCG dalam bank umum syariah tidak hanya mengacu pada prinsip-prinsip universal seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan, tetapi juga dengan kepatuhan syariah. Penilaian GCG pada bank umum syariah merupakan salah satu faktor krusial dalam metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 8/POJK.03/2014. Penilaian ini bersifat komposit, artinya melibatkan berbagai komponen yang saling terkait untuk membentuk gambaran menyeluruh tentang kualitas tata kelola bank.

Secara umum, komponen GCG yang dinilai dalam perbankan syariah mencakup kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organ-organ bank, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, serta Komite-Komite Pendukung, termasuk sistem pengendalian internal dan audit. Namun, yang membedakan GCG pada bank syariah adalah keberadaan dan peran sentral Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertindak sebagai penjamin kepatuhan syariah atas seluruh aktivitas bank, mulai dari produk, operasional, hingga kebijakan investasi, serta memastikan bahwa bank tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Efektivitas DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat syariah merupakan indikator kunci dari kualitas GCG syariah. Penilaian komposit GCG mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan (Candra, 2021). Kualitas komposit GCG yang baik pada bank umum syariah akan mendorong manajemen risiko yang hati-hati, meningkatkan efisiensi operasional, menjaga reputasi bank, mendukung pertumbuhan rentabilitas, dan kekuatan permodalan. Sebaliknya, kelemahan dalam GCG, terutama terkait kepatuhan syariah, dapat menimbulkan risiko reputasi dan hukum yang dapat menurunkan kepercayaan nasabah, dan berpotensi memengaruhi kesehatan bank secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis GCG menjadi sangat vital dalam menilai tingkat kesehatan bank umum syariah, memberikan gambaran bagaimana bank dikelola dan seberapa besar kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah.

Penilaian kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perbankan syariah, seperti yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menggunakan matriks peringkat berdasarkan nilai komposit. Matriks ini, yang merinci kriteria untuk setiap peringkat GCG, dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang bersumber dari POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tabel 2. Matriks Peringkat GCG

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	≤ 1.5	Sangat baik
2	1.51 – 2.5	Baik
3	2.51 – 3.5	Cukup baik
4	3.51 – 4.5	Kurang baik
5	4.51 – 5	Tidak baik

Sumber: POJK Nomor 8/POJK.03/2014

Rentabilitas

Penilaian rentabilitas merupakan pilar fundamental dalam mengukur tingkat kesehatan bank umum syariah melalui pendekatan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Rentabilitas mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari seluruh operasionalnya dan menjadi daya tarik investor. Indikator utama yang sering digunakan untuk mengukur rentabilitas adalah *Return on Assets* (ROA).

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang mengukur efisiensi bank dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Secara konseptual, ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih bank dengan total aset yang dimilikinya. Tingginya ROA menunjukkan efektivitas manajemen bank dalam memanfaatkan aset produktifnya untuk menciptakan pendapatan. Dalam konteks bank syariah, aset produktif utamanya berasal dari pembiayaan berbasis jual beli (murabahah), bagi hasil (mudharabah, musyarakah), dan sewa (ijarah), sehingga ROA merefleksikan profitabilitas dari pendapatan non-bunga tersebut. Kriteria penetapan peringkat ROA ini menjadi standar baku untuk mengevaluasi efisiensi bank dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut yang mengacu pada regulasi OJK:

Tabel 3. Kriteria Peringkat ROA

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$ROA \geq 1.5\%$	Sangat sehat
2	1.25% - 1.5%	Sehat
3	0.5% - 1.25%	Cukup sehat
4	0% - 0.5%	Kurang sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak sehat

Sumber: POJK Nomor 8/POJK.03/2014

Permodalan

Permodalan merupakan salah satu faktor fundamental dalam penilaian tingkat kesehatan bank, termasuk bank syariah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kecukupan modal bank sangat vital untuk menopang kegiatan operasional, menyerap potensi kerugian, mendukung pertumbuhan usaha, dan menjaga kepercayaan nasabah serta otoritas. Modal yang kuat memungkinkan bank untuk beroperasi secara stabil dan aman di tengah berbagai risiko yang mungkin timbul dari aktivitas perbankan.

Dalam konteks perbankan syariah, permodalan tidak hanya diukur dari sisi kuantitatif, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank syariah adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau yang dikenal juga dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio ini membandingkan modal bank dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). ATMR sendiri dihitung berdasarkan risiko yang melekat pada setiap aset, seperti risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Semakin tinggi rasio KPMM, semakin kuat kemampuan bank dalam menyerap kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

Modal bank syariah terdiri dari modal inti (tier 1) dan modal pelengkap (tier 2). Modal inti terdiri dari modal disetor, cadangan, dan saldo laba. Sementara itu, modal pelengkap dapat berupa pinjaman subordinasi atau instrumen lain yang memenuhi persyaratan tertentu.

Selain itu, pengelolaan permodalan bank umum syariah juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan pertumbuhan. Bank perlu memastikan bahwa modal yang tersedia tidak hanya cukup untuk memenuhi kewajiban regulasi saat ini, tetapi juga memadai untuk ekspansi bisnis di masa depan dan menghadapi potensi tekanan ekonomi. Dengan demikian, permodalan yang sehat merupakan prasyarat mutlak bagi bank syariah untuk dapat menjalankan fungsi intermediasinya secara efektif dan kontinyu, serta memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Tabel 5. Kriteria CAR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$CAR \geq 12\%$	Sangat sehat
2	9% - 12%	Sehat
3	8% - 9%	Cukup sehat
4	6% - 8%	Kurang sehat
5	$CAR \leq 6\%$	Tidak sehat

Sumber: POJK Nomor 8/POJK.03/2014

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat, dipilih karena kesesuaiannya dalam menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi objek penelitian tanpa menguji hipotesis. Studi ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang bersumber dari laporan **Statistik Perbankan Syariah** yang dipublikasikan secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dipilih karena akurasi dan verifikasinya sebagai lembaga regulator.

Data yang digunakan mencakup periode **2021 hingga 2024**, memungkinkan analisis tren dan perkembangan indikator kesehatan bank umum syariah dalam kurun waktu empat tahun. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang jelas dan obyektif mengenai kinerja dan tingkat kesehatan bank umum syariah di Indonesia berdasarkan indikator RBBR.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah data kinerja utama Bank Umum Syariah di Indonesia yang mencerminkan indikator kesehatan berdasarkan faktor-faktor *Risk-Based Bank Rating* (RBBR), disajikan untuk periode tahun 2021 hingga 2024:

Tabel 6. NPF, ROA, CAR, GCG Bank Umum Syariah Tahun 2021-2024

Tahun	NPF (%)	ROA (%)	CAR (%)	GCG (Skor)
2021	2.59	1.55	25.71	2
2022	2.35	2.00	26.28	2
2023	2.10	1.88	25.41	2
2024	2.08	2.07	25.30	2

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2024

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) menjadi tolok ukur fundamental kualitas aset perbankan, utamanya pada sektor pembiayaan. Dalam lingkungan bank syariah, NPF mengukur proporsi fasilitas pembiayaan yang mengalami kendala pembayaran atau gagal bayar terhadap total pembiayaan yang telah disalurkan. Tingginya rasio NPF menandakan peningkatan risiko pembiayaan bagi bank, yang secara potensial dapat berdampak negatif terhadap tingkat keuntungan dan stabilitas finansial institusi secara keseluruhan.

Merujuk pada data yang disajikan, rasio NPF pada Bank Umum Syariah tercatat mengalami penurunan dari 2,59% di tahun 2021 menjadi 2,08% pada tahun 2024. Kecenderungan positif ini mengindikasikan adanya perbaikan substansial dalam strategi

manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh BUS. Fenomena ini kemungkinan besar didorong oleh peningkatan kualitas dalam proses analisis kelayakan pembiayaan, penerapan standar selektivitas yang lebih ketat dalam penyaluran dana, serta pengembangan sistem pemantauan dan penagihan yang lebih efisien kepada nasabah. Selain itu, penurunan NPF juga bisa menjadi refleksi dari pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi, yang secara langsung meningkatkan kapasitas pembayaran nasabah.

Lebih lanjut, tingkat NPF yang telah mendekati angka 2% ini menempatkan Bank Umum Syariah pada kategori "sehat" sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Performa ini membuktikan kapabilitas BUS dalam mempertahankan kualitas asetnya secara berkelanjutan, sebuah aspek krusial untuk menghadapi tantangan risiko pembiayaan di masa mendatang. Penguatan praktik manajemen risiko dan inisiatif edukasi nasabah untuk disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka turut berperan dalam pencapaian positif ini.

Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) adalah metrik kinerja yang mengukur seberapa efisien suatu bank menghasilkan laba dari total aset yang dikelolanya. Rasio ROA yang lebih tinggi mengindikasikan kapasitas bank yang lebih besar dalam mengonversi aset menjadi keuntungan. Indikator ini sangat vital untuk mengevaluasi profitabilitas menyeluruh dari sebuah institusi perbankan.

Dalam rentang waktu 2021 hingga 2024, *Return on Assets* Bank Umum Syariah mengalami peningkatan dari 1,55% menjadi 2,07%. Kenaikan ini merefleksikan perbaikan berkelanjutan dalam efisiensi operasional dan performa finansial BUS. Faktor pendorong utama di balik peningkatan ROA ini mencakup kemampuan bank dalam mengelola aset secara produktif, termasuk optimalisasi aset pembiayaan, serta efisiensi biaya operasional. Selain itu, peningkatan ini juga menandakan kesuksesan BUS dalam menjaga stabilitas pendapatannya, kendati menghadapi dinamika eksternal seperti kompetisi industri dan volatilitas ekonomi.

Peningkatan ROA hingga melampaui 2% mengindikasikan bahwa Bank Umum Syariah telah mencapai level efisiensi yang memuaskan dalam tolok ukur industri perbankan syariah. Kondisi ini menegaskan adanya perubahan positif dalam struktur pengelolaan keuangan BUS. Pada akhirnya, ini memberikan sinyal positif bagi investor, otoritas pengawas, dan publik bahwa BUS mampu menciptakan nilai tambah melalui kegiatan usahanya.

Permodalan/*Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) berfungsi sebagai indikator vital yang merefleksikan kapasitas bank untuk menanggulangi potensi kerugian sekaligus menjamin kelangsungan operasionalnya. Perhitungan CAR didasarkan pada perbandingan antara total modal bank dengan total aset tertimbang menurut risiko yang dimilikinya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri telah menetapkan batas minimum CAR sebesar 8% bagi bank-bank di Indonesia.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, rasio CAR Bank Umum Syariah secara konsisten mempertahankan level yang sangat tinggi, berada di kisaran 25,30% hingga 26,28%. Tingkat rasio yang signifikan ini menunjukkan bahwa BUS memiliki struktur permodalan yang kokoh, memadai untuk menopang ekspansi bisnis dan menghadapi potensi kerugian dari aktivitas operasional. Perkuatan modal ini juga memberikan fleksibilitas bagi bank untuk memperluas penyaluran pembiayaan dan berinovasi dalam pengembangan produk serta layanan keuangan syariah.

Stabilitas CAR pada tingkat yang tinggi ini menggambarkan pendekatan yang hati-hati dan strategi manajemen modal yang berkelanjutan yang diimplementasikan oleh BUS. Aspek ini krusial untuk mempertahankan kepercayaan para *stakeholder*, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak. Berbekal dukungan permodalan yang memadai, BUS menunjukkan ketahanan yang lebih superior dalam menghadapi tekanan eksternal dan kesiapan yang lebih baik untuk menyerap guncangan sistemik yang mungkin terjadi.

***Good Corporate Governance* (GCG)**

Good Corporate Governance (GCG) merujuk pada seperangkat prinsip tata kelola efektif yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam pengelolaan entitas keuangan (Mukhtaruddin et al., 2019). Penerapan GCG memiliki signifikansi yang sangat tinggi dalam perbankan syariah, mengingat perannya dalam menjaga amanah dan kepercayaan publik sebagai pihak yang memiliki dana (Mukhtaruddin, Ubaidillah, Dewi, Hakiki, & Nopriyanto, 2019). Berdasarkan data selama periode 2021 hingga 2024, skor GCG Bank Umum Syariah secara konsisten menempati angka 2, yang mengindikasikan kategori "baik" menurut matriks penilaian OJK (dengan skor 1 sebagai 'sangat baik' dan 5 sebagai 'sangat buruk'). Konsistensi ini menegaskan bahwa BUS pada umumnya telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara berkesinambungan dan komprehensif dalam kerangka tata kelola internal, proses pengambilan keputusan, dan pengawasan risiko. Skor tersebut juga merefleksikan dedikasi yang kuat dari pihak manajemen dan dewan pengawas dalam mempertahankan integritas institusi.

Penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif tidak hanya berkontribusi pada reputasi bank, tetapi juga secara positif memengaruhi kinerja jangka panjangnya (Malini & Yulistri, 2022). Melalui tata kelola yang solid, risiko operasional dan risiko reputasi dapat diminimalisir. Di samping itu, konsistensi dalam praktik GCG mendukung kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan publik dan investor terhadap sektor perbankan syariah nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia menunjukkan tren positif selama 2021–2024. Rasio NPF menurun dari 2,59% menjadi 2,08%, mencerminkan kualitas aset dan manajemen risiko yang membaik. ROA meningkat dari 1,55% ke 2,07%, menandakan efisiensi operasional. CAR tetap tinggi (25,30%–26,28%), menunjukkan ketahanan permodalan, sementara skor GCG stabil di angka 2, menandakan tata kelola yang baik. Secara keseluruhan, BUS dalam kondisi sehat dan siap mendukung pertumbuhan industri ke depan. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan efisiensi dan profitabilitas BUS, serta dampak digitalisasi layanan terhadap kinerja keuangan dan kualitas pembiayaan. Selain itu, studi komparatif antara BUS dan Bank Konvensional dapat memberikan wawasan strategis untuk pengembangan kebijakan perbankan syariah yang lebih kompetitif.

DAFTAR REFERENSI

- Altameemi, A. F., & Al-Slehat, Z. A. F. (2022). ISLAMIC INVESTMENT FINANCING AND COMMERCIAL BANKS FACILITIES: MEDIATION EFFECT OF THE ISLAMIC BANK SIZE. *International Journal of Professional Business Review*, 7(4). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i4.e458>
- Arfah, N. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC Pada Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2018). *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 35(2), 13–14.
- Candra, E. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Ar-Ribhu*, 4(1), 169–194. <https://doi.org/10.46781/ar-ribhu.v4i1.290>
- Ihsan, M., & Mulyanto, H. (2021). Implementasi Metode RGEC untuk Menilai Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 1–10.
- Malini, H., & Yulistri. (2022). ANALYZING GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF CHURCH OF BATAK KARO PROTESTANT USING FINANCIAL AND ETHNOGRAPHIC APPROACHES. *International Journal of Business and Society*, 23(3).

<https://doi.org/10.33736/ijbs.5179.2022>

- Mawardi, I., Al Mustofa, M. U., Widiastuti, T., & Wahid, W. W. (2023). Early warning systems in Indonesian Islamic banks: A comparison of Islamic commercial and rural banks. *Cogent Economics and Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2172803>
- Muhibddin, M., & Mufraini, M. A. (2022). Intellectual Capital and Good Corporate Governance Structure on Financial Performance at Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1). <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v8i1.5235>
- Mukhtaruddin, M., Ubaidillah, U., Dewi, K., Hakiki, A., & Nopriyanto, N. (2019). Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Firm Value, and Financial Performance as Moderating Variable. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 3(1). <https://doi.org/10.28992/ijSAM.v3i1.74>
- Mursal, M., Darwanis, D., & Ibrahim, R. (2019). What Influences Capital Adequacy Ratio in Islamic Commercial Banks? Evidence from Indonesia. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 2(1). <https://doi.org/10.24815/jaroe.v2i1.12868>
- Pratama, D. A., & Nurhayati, S. (2024). Pengaruh Faktor RGEC terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), J. Akunt. Syariah.
- Puspitasari, R. G., & Rachmawati, T. (2023). ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK: METODE RISK-BASED BANK RATING (RBBR). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(1). <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i1.5615>
- Rahmawaty, A. S., & Helmayunita, N. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan Sharia Governance Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 3(4). <https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.426>
- Sitompul, S., & Nasution, S. K. (2019). The Effect of Car, BOPO, NPF, and FDR on Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 2(3). <https://doi.org/10.33258/birci.v2i3.412>
- Sunardi, N. (2020). Kesehatan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan metode Risk Based Bank Rating (RBBR). *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 3(2). <https://doi.org/10.32493/skt.v3i2.4278>
- Tho'in, M. (2019). Profitability of Islamic Commercial Banks In Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2429>
- Warti, R., Audina, D. D., Azizi, A., & Nasution, J. (2023). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada Pengukuran Resiko dan Kinerja Keuangan Bank Syariah: Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah. *MES Management Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.56709/mesman.v2i2.86>
- Widarjono, A., Suharto, & Wijayanti, D. (2022). Do Islamic banks bear displaced commercial risk? Evidence from Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 17(3). [https://doi.org/10.21511/bbs.17\(3\).2022.09](https://doi.org/10.21511/bbs.17(3).2022.09)

Wijaya, D., & Setiadi, Y. (2022). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menggunakan Pendekatan Risk Based Bank Rating (RBBR): Studi Empiris pada Bank BUMN Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 30–45.

Wijaya, D. I. F., Sulisty, A. B., & Roziq, A. (2021). Good Corporate Governance, Capital Adequacy, Financing Risk, Profitability and Islamic Social Reporting (ISR) of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2021/v21i330359>